



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 38/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
PASCA PEMILU / PEMILIHAN  
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penghapusan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;  
b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pemilu / Pemilihan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c di atas, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

**Memerhatikan**

- : Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 989/RT01.3-SD/04/SJ/IX/2020 tanggal 15 September 2020, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan / Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten / Kota

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan**

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

**KESATU**

- : Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :
    1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
    2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
    3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
    4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
  - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
  - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada huruf a, b, dan c kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 18 September 2020

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**  
ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 38/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2020  
Tanggal : 18 September 2020  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU /  
PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA

### **SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN**

<b>Ketua</b>	:	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	(Sekretaris KPU)
<b>Sekretaris</b>	:	LANI LIDIAWATY, A.Md.	(Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)
<b>Anggota</b>	:	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 2. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP. 3. BUDI CAHYANA, S.Kom.	(Kepala Sub Bagian Hukum) (Kepala Sub Bagian Program dan Data) (Analis Pemilu)

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,  
ttd.**

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Sumanar